



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 17 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt/Rw 002/008 Desa Rama Gunawan  
Kecamatan Seputih Rahman Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tanggahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 10 Agustus 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 220/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2022 Nomor : 220/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah salah satu warga beralamat Kampung Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Bayu (DPO) di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama Sdr. Bayu (DPO) dan Sdr. FERI setelah pulang mengambil paket ganja kering dari Propinsi Jambi, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib teman Terdakwa Bernama Sdr. Winggar (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "ada gak mas (menanyakan ganja)" jawab Terdakwa "iya bentar saya hubungi dulu kawan saya", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) mengabarkan bahwa ada yang memesan ganja kering sebanyak 800 gram dan jawab Sdr. BAYU (DPO) "ya udah, nanti kamu bawa aja dulu ganjanya 1 (satu) kilogram biar kau nggak bolak balik". Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib saat Terdakwa jalan pulang menuju Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih untuk menyerahkan ganja seberat 800 gram kepada Winggar, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Winggar (DPO) di pinggir jalan Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih dan langsung memberikan ganja kurang lebih 800 gram namun SDr. Winggar belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan dijanjikan akan ditransfer besok, setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa di Rama Guunawan Kec. Seputih Raman dengan membawa sisa ganja seberat  $\pm$  200 gram. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 07.30 Wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "ada gak mas (menanyakan ganja)" jawab Terdakwa "ada ini 1 (satu) garis an" lalu Indra (DPO) menjawab "ya udah bawa sini mas". Keesokan harinya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Sdr. Indra (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut, setibanya di rumah Sdr. Indra (DPO) Terdakwa memperlihatkan ganja yang dibawa kepada Sdr. Indra (DPO) dan mengobrol bersama di ruang "L" rumahnya. Tidak lama kemudian Sdr. Indra (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk keluar dan meyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah Sdr. Indra (DPO), saat Terdakwa sedang tiduran di lantai ruang L rumah Sdr. Indra (DPO) datang saksi I Putu Sudiana Anak dari I Wayan Winaya dan saksi Hendrik Susanto Bin Ngadimin anggota Polsek Seputih Banyak yang mendapatkan perintah dari Polres Lampung Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual atau mengeadarkan ganja kering di daerah Seputih Rahman Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi I Putu Sudiana dan saksi Hendrik Susanto beserta anggota Polsek Seputih Banyak lainnya menuju tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa APRIANTO Als MEDENG sedang tiduran di ruang tamu rumah Sdr. INDRA (DPO) kemudian langsung dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Seputih Banyak yang selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1156/NNF/2022 tanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T. dan Niryadi, S.Si., M.Si serta Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku pemeriksa pada pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan H. Yusuf Suprpto, SH setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 84,71 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,14 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 benar BB 1 dan BB 2 positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 4 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa BB 1 : 84,71 gram serta BB 2 : 18,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa BB 1 : 81,70 gram serta BB 2 : 17,00 gram);

- Bahwa perbuatan Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah salah satu warga beralamat Kampung Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Bayu (DPO) di Desa Tanjung Inten Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur bersama Sdr. Bayu (DPO) dan Sdr. FERI setelah pulang mengambil paket ganja kering dari Propinsi Jambi, selanjutnya sekira jam 10.00 Wib teman Terdakwa Bernama Sdr. Winggar (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "ada gak mas (menanyakan ganja)" jawab Terdakwa "iya bentar saya hubungi dulu kawan saya", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) mengabarkan bahwa ada yang memesan ganja kering sebanyak 800 gram dan jawab Sdr. BAYU (DPO) "ya udah, nanti kamu bawa aja dulu ganjanya 1 (satu) kilogram biar kau nggak bolak balik". Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa jalan pulang menuju Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih untuk menyerahkan ganja seberat 800 gram kepada Winggar, selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Winggar (DPO) di pinggir jalan Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih dan langsung memberikan ganja kurang lebih 800 gram namun SDr. Winggar belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan dijanjikan akan ditransfer besok, setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa di Rama Guunawan Kec. Seputih Raman dengan membawa sisa ganja seberat  $\pm$  200 gram. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 07.30 Wib Sdr. Indra (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "ada gak mas (menanyakan ganja)" jawab Terdakwa "ada ini 1 (satu) garis an" lalu Indra (DPO) menjawab "ya udah bawa sini mas". Keesokan harinya Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 Wib Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Indra (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut, setibanya di rumah Sdr. Indra (DPO) Terdakwa memperlihatkan ganja yang dibawa kepada Sdr. Indra (DPO) dan mengobrol bersama di ruang "L" rumahnya. Tidak lama kemudian Sdr. Indra (DPO) pamit kepada Terdakwa untuk keluar dan meyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah Sdr. Indra (DPO), saat Terdakwa sedang tiduran di lantai ruang L rumah Sdr. Indra (DPO) datang saksi I Putu Sudiana Anak dari I Wayan Winaya dan saksi Hendrik Susanto Bin Ngadimin anggota Polsek Seputih Banyak yang mendapatkan perintah dari Polres Lampung Tengah setelah sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual atau mengeadarkan ganja kering di daerah Seputih Rahman Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi I Putu Sudiana dan saksi Hendrik Susanto beserta anggota Polsek Seputih Banyak lainnya menuju tempat yang dimaksud untuk menelusuri kebenaran informasi masyarakat tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud melihat Terdakwa APRIANTO Als MEDENG sedang tiduran di ruang tamu rumah Sdr. INDRA (DPO) kemudian langsung dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Seputih Banyak yang selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1156/NNF/2022 tanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T. dan Niryasti, S.Si., M.Si serta Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku pemeriksa pada pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan H. Yusuf Suprpto, SH setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 84,71 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,14 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 benar BB 1 dan BB 2 positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa BB 1 : 84,71 gram serta BB 2 : 18,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa BB 1 : 81,70 gram serta BB 2 : 17,00 gram);
- Bahwa perbuatan Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM *dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Terdakwa dan saksi dapat dihadirkan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Susanto Bin Ngadimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Putu Sudiana dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Indra (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di salah satu rumah di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Putu Sudiana dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di rumah Saudara Indra (DPO) sekira jam 07.000 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut melihat Terdakwa sedang tiduran di ruang tamu rumah dan Terdakwa berhasil diamankan;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli kepada Saudara Bayu (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB di Probolinggo Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum dibayar cash dan masih hutang;

halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual kepada Saudara Winggar (DPO) sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kepada Saudara Indra (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram;
  - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu lepas pakai ganja atau menggunakan ganja secara gratis;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Hanif Romdhoni Bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak karena menjual Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Indra (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB pada saat saksi berangkat dari rumah saksi menuju pasar Seputih Banyak untuk membeli sembako, pada saat saksi berada di Kampug Tanjung Harapan saksi melihat beberapa anggota Polisi turun dari dalam mobil dan langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah warga, kemudian seorang Polisi memberhentikan saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi pelaku lain yang diamankan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mencabut seluruh keterangannya yang disampaikan pada proses penyidikan yang terlampir pada berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Indra (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB di Probolinggo Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum dibayar cash dan masih hutang;
- Bahwa ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual kepada Saudara Winggar (DPO) sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kepada Saudara Indra (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Saudara Bayu Saputra (DPO) di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Bayu Saputra (DPO) dan Saudara Feri (DPO) karena kami bertiga baru saja pulang mengambil paket ganja kering dari Provinsi Jambi. Kemudian sekira jam 10.00 WIB Saudara Winggar (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ada nggak mas (menanyakan ganja)", Terdakwa menjawab "iya bentar saya hubungi dulu kawan saya". Kemudian Terdakwa langsung bilang kepada Saudara Bayu Saputra (DPO) jika ada yang memesan ganja kering sebanyak 800 (delapan ratus) gram, lalu

halaman 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Bayu Saputra (DPO) bilang kepada saya “Ya Udah, Nanti Kamu Bawa Aja Dulu Ganjanya 1 Kg (Satu Kilogram) Biar Kamu Nggak Bolak-Balik”;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa jalan pulang menuju Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih untuk menyerahkan ganja sebanyak 800 (delapan ratus gram) kepada Saudara Winggar (DPO). Kemudian Saudara Winggar (DPO) bilang kepada Terdakwa “Duitnya Besok Ya Mas, Nanti Saya Transfer”. Lalu setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa sisa ganja sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB Saudara Indra (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “ada nggak mas (menanyakan ganja)”, lalu Terdakwa menjawab “ada ini 1 (satu) garis an”, lalu Saudara Indra (DPO) menjawab “yaudah bawa sini mas”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa menuju kerumah Saudara Indra (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah Saudara Indra (DPO), Terdakwa kemudian memperlihatkan ganja yang Terdakwa bawa kepada Saudara Indra (DPO). Lalu Terdakwa dan Saudara Indra (DPO) mengobrol sebentar di Ruang “L” rumahnya. Kemudian tidak lama kemudian, Saudara Indra (DPO) pamit kepada Terdakwa “Saya Pergi Keluar Sebentar, Tunggu Disini Sebentar Ya Mas”. Kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit saat Terdakwa sedang tiduran di lantai Ruang L rumah Saudara Indra (DPO), kemudian datang beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi I Putu Suidana dan saksi Hendrik Susanto dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa ganja tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun dan batang kering Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1156/NNF/2022 tanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T. dan Niryasti, S.Si., M.Si serta Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku pemeriksa pada pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan H. Yusuf Suprpto, SH setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 84,71 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,14 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 benar BB 1 dan BB 2 positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa BB 1 : 84,71 gram serta BB 2 : 18,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa BB 1 : 81,70 gram serta BB 2 : 17,00 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Indra (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB di Probolinggo Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum dibayar cash dan masih hutang;
- Bahwa ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual kepada Saudara Winggar (DPO) sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kepada Saudara Indra (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Saudara Bayu Saputra (DPO) di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Bayu Saputra (DPO) dan Saudara Feri (DPO) karena kami bertiga baru saja pulang mengambil paket ganja kering dari Provinsi Jambi. Kemudian sekira jam 10.00 WIB Saudara Winggar (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa *"ada nggak mas (menanyakan ganja)"*, Terdakwa menjawab *"iya bentar saya hubungi dulu kawan saya"*. Kemudian Terdakwa langsung bilang kepada Saudara Bayu Saputra (DPO) jika ada yang memesan ganja kering sebanyak 800 (delapan ratus) gram, lalu Saudara Bayu Saputra (DPO) bilang kepada saya *"Ya Udah, Nanti Kamu Bawa Aja Dulu Ganjanya 1 Kg (Satu Kilogram) Biar Kamu Nggak Bolak-Balik"*;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa jalan pulang menuju Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih untuk menyerahkan ganja sebanyak 800 (delapan ratus gram) kepada Saudara Winggar (DPO). Kemudian Saudara Winggar (DPO) bilang kepada Terdakwa *"Duitnya Besok Ya Mas, Nanti Saya Transfer"*. Lalu setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa sisa ganja sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB Saudara Indra (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa *"ada nggak mas (menanyakan ganja)"*, lalu Terdakwa menjawab *"ada ini 1 (satu) garis an"*, lalu Saudara Indra (DPO) menjawab *"yaudah bawa sini mas"*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa menuju kerumah Saudara Indra (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut, setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara Indra (DPO), Terdakwa kemudian memperlihatkan ganja yang Terdakwa bawa kepada Saudara Indra (DPO). Lalu Terdakwa dan Saudara Indra (DPO) mengobrol sebentar di Ruang "L" rumahnya. Kemudian tidak lama kemudian, Saudara Indra (DPO) pamit kepada Terdakwa "*Saya Pergi Keluar Sebentar, Tunggu Disini Sebentar Ya Mas*". Kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit saat Terdakwa sedang tiduran di lantai Ruang L rumah Saudara Indra (DPO), kemudian datang beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi I Putu Sudiana dan saksi Hendrik Susanto dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa ganja tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan selanjutnya Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM ditangkap karena menjual 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Hendrik Susanto dan saksi I Putu Sudiana pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Indra (DPO) dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saudara Bayu (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB di Probolinggo Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum dibayar cash dan masih hutang;

Menimbang, bahwa ganja kering sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dijual kepada Saudara Winggar (DPO) sebanyak 800 (delapan ratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kepada Saudara Indra (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Bayu Saputra (DPO) di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur bersama dengan Bayu Saputra (DPO) dan Saudara Feri (DPO) karena kami bertiga baru saja pulang mengambil paket ganja kering dari Provinsi Jambi. Kemudian sekira jam 10.00 WIB Saudara Winggar (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “*ada nggak mas (menanyakan ganja)*”, Terdakwa menjawab “*iya bentar saya hubungi dulu kawan saya*”. Kemudian Terdakwa langsung bilang kepada Saudara Bayu Saputra (DPO) jika ada yang memesan ganja kering sebanyak 800 (delapan ratus) gram, lalu Saudara Bayu Saputra (DPO) bilang kepada saya “*Ya Udah, Nanti Kamu Bawa Aja Dulu Ganjanya 1 Kg (Satu Kilogram) Biar Kamu Nggak Bolak-Balik*”;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa jalan pulang menuju Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih untuk menyerahkan ganja sebanyak 800 gr (delapan ratus gram) kepada Saudara Winggar (DPO). Kemudian Saudara Winggar (DPO) bilang kepada Terdakwa “*Duitnya Besok Ya Mas, Nanti Saya Transfer*”. Lalu setelah itu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa sisa ganja sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB Saudara Indra (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “*ada nggak mas (menanyakan ganja)*”, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “ada ini 1 (satu) garis an”, lalu Saudara Indra (DPO) menjawab “yaudah bawa sini mas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa menuju kerumah Saudara Indra (DPO) untuk mengantarkan ganja tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah Saudara Indra (DPO), Terdakwa kemudian memperlihatkan ganja yang Terdakwa bawa kepada Saudara Indra (DPO). Lalu Terdakwa dan Saudara Indra (DPO) mengobrol sebentar di Ruang “L” rumahnya. Kemudian tidak lama kemudian, Saudara Indra (DPO) pamit kepada Terdakwa “Saya Pergi Keluar Sebentar, Tunggu Disini Sebentar Ya Mas”. Kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit saat Terdakwa sedang tiduran di lantai Ruang L rumah Saudara Indra (DPO), kemudian datang beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi I Putu Sudiana dan saksi Hendrik Susanto dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi daun dan batang kering diduga Narkotika jenis ganja didalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebagai miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa ganja tersebut di bawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1156/NNF/2022 tanggal 13 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T. dan Niryasti, S.Si., M.Si serta Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku pemeriksa pada pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan H. Yusuf Suprpto, SH setelah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 84,71 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1; 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,14 gram yang selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 benar BB 1 dan BB 2 positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 4 menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor

halaman 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan bobot uji sebelum diperiksa BB 1 : 84,71 gram serta BB 2 : 18,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa BB 1 : 81,70 gram serta BB 2 : 17,00 gram);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Narkotika jenis tanaman tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun dan batang kering Narkotika jenis ganja;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika yang dilakukan
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa APRIANTO Als MENDENG Bin NARSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi daun dan batang kering Narkotika jenis ganja;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fransisca Nordma Y, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.

halaman 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Gns.